

PEMBACAAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
NOMOR 71 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG LUBUK TILAN KECAMATAN DAYUN  
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kampung Lubuk Tilan Kecamatan Dayun Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno PPS Kampung Lubuk Tilan Nomor 15/PP.05.1-BA/1408.06.05/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Kampung Lubuk Tilan Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG LUBUK TILAN KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.


KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Lubuk Tilan Kecamatan Dayun Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN dan seterusnya

Ditetapkan di Lubuk Tilan  
Pada Tanggal 24 Januari 2024

a.n. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG LUBUK TILAN**



**KHOIRUL ANWAR**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIAK  
NOMOR 71 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KAMPUNG LUBUK TILAN  
KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG LUBUK TILAN KECAMATAN DAYUN  
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama
1.	AGUS GUNAWAN
2.	ANGGA RANGGA JAYA
3.	ISNAINI IKTAFISARI
4.	MUHAMMAD KHOIDAR ROZIKIN
5.	RETNO WATI
6.	SIDIK TRI SUSILO
7.	TEGUH PRAMONO

TPS 002

No	Nama
1.	AJI AGUS SUGIARTO
2.	ALIVVIA FITROTUN MASLAHAH
3.	ARIF PRASETYO
4.	ENI AFRIANI
5.	NURMA INDRAWAN
6.	SUPARDI
7.	TUTIK AFRIYANTI

TPS 003

No	Nama
1.	ASIH RIAWATI
2.	ATIV BUDIMAN
3.	IDHA SUGIHARTATI
4.	NUR ROHMAH
5.	RAFLY DWI FEBRIANSYAH
6.	SYARIF SUHERMAN
7.	VITALIA IRMAWATI

TPS 004

No	Nama
1.	ELQI WIJAYANTI
2.	KASROTO
3.	APRILIA WULANDARI
4.	ADI PURNOMO
5.	M. IQBAL FEBRI PRAYOGA
6.	FADILA SILVI NURDIANA
7.	KHAIRUDIN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG LUBUK TILAN



**KHOIRUL ANWAR**